



**PUTUSAN**  
**Nomor 6089/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani By Pass Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yohanes Pradipta E.Y.A.N., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-966/BC.06/2023 tanggal 23 Mei 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SARI DUMAI SEJATI**, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Bestadrian Prawiro Theng, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa Julian Saptahari, alamat di Jalan H. Maun Nomor 28 RT 007 RW 03, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/JKT/SDS-EXT/VI/2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6089/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001163.40/2022/PP/M.IXB Tahun 2023, tanggal 2 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menyatakan bahwa perhitungan Bea Keluar Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	U r a i a n	Pemohon Banding
1	Jumlah Barang	77,7
2	Tarif Bea Keluar	0
3	Nilai Tukar Mata Uang	14.487
4	Bea Keluar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah Kurang Bayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001163.40/2022/PP/M.IXB Tahun 2023, tanggal 2 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap KEP-110/WBC.03/2021 tanggal 10 Desember 2021, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000051 tanggal 1 September 2021, atas nama PT SARI DUMAI SEJATI, NPWP 01.740.022.7-073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
2. Menetapkan barang ekspor *Crude Oil, ISCC Certified, From Condensation Process Of Fresh Fruit Bunches* yang diberitahukan dalam

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6089/B/PK/Pjk/2023



PEB Nomor 005759 tanggal 5 Agustus 2021 pada pos tarif 1522.00.90 dengan pembebaasan tarif bea keluar USD 0.00/MT;

3. Menyatakan kekurangan tagihan bea keluar adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001163.40/2022/PP/M.IXB Tahun 2023 tanggal ucap 2 Februari 2023 tanggal kirim 27 Februari 2023;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-110/WBC.03/2021 tanggal 10 Desember 2021 merupakan penetapan yang sah dan bernilai karena telah memenuhi unsur suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rite*;

4. Menetapkan jumlah Bea Keluar yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 110/WBC.03/2021 tanggal 10 Desember 2021 yaitu sebesar Rp104.685.000,00 (seratus empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pengenaan bea keluar yang dilakukan Terbanding atas eksportasi dengan PEB Nomor 005759 tanggal 5 Agustus 2021 yang diberitahukan berupa *Crude Oil, ISCC Certified, From Condensation Process of Fresh Fruit Bunches (FFB'S)* dengan klasifikasi pos tarif 1518.00.60, dengan bea keluar USD 0.00/MT yang ditetapkan oleh Terbanding sebagai CPO dengan klasifikasi pos tarif 1511.10.00 dengan Bea Keluar USD93.00/MT, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp104.685.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar eksportasi yang dengan PEB Nomor 005759 tanggal 5 Agustus 2021 yang diberitahukan berupa *Crude Oil, ISCC Certified, From Condensation Process of Fresh Fruit Bunches (FFB'S)* adalah merupakan CPO dengan klasifikasi pos tarif 1511.10.00 dengan Bea Keluar USD93.00/MT, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp104.685.000,00 ?;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6089/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang ekspor *in casu* adalah *crude oil* berbentuk cairan kental yang diperoleh dari perasan janjangan kosong dan air kondesat, yang mana janjangan kosong dan air kondensat tersebut merupakan *by-product* dan limbah pada industri minyak sawit sehingga lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 1522.00.90 sebagaimana tercantum pada struktur HS (BTIK) 2017. Berdasarkan Lampiran II huruf C kelompok IV PMK Nomor 13/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 166/PMK.010/2020, untuk pos tarif 1522.00.90 tidak termasuk kelompok yang dikenakan bea keluar, sehingga kekurangan tagihan bea keluar adalah nihil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6089/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua

Majelis,

ttd./

ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6089/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6089/B/PK/Pjk/2023